



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISKANDAR HUKOM Alias JOSEP, Tempat tanggal lahir Makassar, tanggal 25

Agustus 1955, Umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, untuk sementara berdomisili di Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KOSTANSIA BISUAN, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PIETER SASAUW Alias NUGU, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ISYE DENPELU, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tobelo pada tanggal 10 September 2018 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2018/PNTob;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan secara tertulis dipersidangan melakukan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Tob tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab oleh Para Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat, dan oleh karena itu menurut Majelis pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat di hukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Tob, atas nama **ISKANDAR HUKOM Alias JOSEP** sebagai Penggugat lawan **KOSTANSIA BISUAN, DKK** sebagai Para Tergugat;

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penitera / Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tobelo untuk mencatat dalam register perkara Perdata tentang permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 01 Oktober 2018** oleh **MARTHA MAITIMU, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **RACHMAT S. Hi LAHASAN, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MAITIMU, S.H.

DAIMON D SIAHAYA, S.H.

RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

Perincian Biaya:

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	:Rp. 50.000,00
- Materai	:Rp. 6.000,00
- Redaksi	:Rp. 5.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp. 220.000,00

J u m l a h

Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)